



**PUTUSAN**  
Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadilipenyerahan dengan  
acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frangklin Leonard Wermasubun Alias Angki
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 38/14 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng Gudang Arang Depan Puskesmas Kec.  
Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Frangklin Leonard Wermasubun Alias Angki ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22  
September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022  
sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17  
Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal  
2 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb  
tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 4 Oktober  
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa  
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. MenyatakanTerdakwa FRANKLIN LEONARD WERMASUBUN terbuktibersalahmelakukantindakpidana "PENIPUAN secaraberlanjut" sebagaimanadiaturdalam pasal 378KUHP yang kami dakwakandalamDakwaan .
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa oleh karenaitudenganpidanapenjaraselama 2 (dua) tahundikurangiselamaTerdkawaberadadalamtahanandenganperintahterdakwat etapditahan.
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
  1. 1 ( satu ) buah Dus Handphone Merk iPhone 7 Plus warna Black 128 gb.  
Dikembalikan kepada sdr. Ahmad Fayyad Khandiasz
  2. 1 (satu) buah masker kain warna hitam berlogo TNI-POLRI
  3. 1 (satu) buah sweter / jaket berwarna hitam, dengan merk PERRY MAKER.
  4. 1 (satu) buah sweter / jaket berwarna hitam polos.
  5. 1 (satu) buah Helm berwarna merah merk DYR HELMET.
  6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.
  7. 1 (Satu) buah Helm warna Coklat dengan tulisan POLISI di bagian belakang.  
( BB no urut 2 s.d 7 dirampas untuk dimusnahkan )
  8. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.
  9. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.  
( BB no 8 s.d 9 di kembalikan kepada pemiliknya an. YONY PATTISINA)
  10. 1 ( Satu ) buah Dus berwarna Hitam yang bertuliskan VIVO V23 e. –  
(dikembalikan kepada sdri. Sumiati Lestaluhi)
  11. 1 ( Satu ) buah Dus Hand Phone ( HP ) Merk Realme 7i warna hijau aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065.
  12. 1 ( Satu ) lembar nota pembelian HP Merk Realme 7i warna hijau aurora tanggal 10 November 2020.
  13. 1 ( Satu ) Unit Hand Phone ( HP ) Merk Realme 7i warna hijau aurora dengan dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065.  
(BB No urut 11 sd 13 dikembalikan kepada sdr. Firzy Farel Suat Alias Iji
4. MenetapkansupayaTerdakwadibebanimembayarbiayaperkarasebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengungil lagi perbuatannyaserta menyesali atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum lisan terhadap pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Tumututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KeSatu

Bahwa terdakwa FRANGKLIN LEONARD WERMASUBUN pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Wem Reawaruw Belakang Kantor Gubernur Maluku sampaidengan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di atas Jembatan Merah Putih Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diketahui terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan Tindakan penipuan kepada masyarakat yang menggendai sepeda motor dengan tidak menggunakan helm atau yang tidak mempunyai kelengkapan surat-surat, sehingga saat terdakwa melakukan tindakan kejahatan, terdakwa dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang tidak terdakwa menggunakan Masker Polisi / TNI serta terdakwa menjelaskan kepada masyarakat yang terdakwa menipu dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah anggota polisi ,
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wit dimana terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream coklat dengan nomor polisi DE 5511 NG melewati Jalan Wem Reawaruw Belakang Kantor Gubernur Maluku dan mendapatisaksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz yang juga melewati jalan belakang kantor Gubernur dan dicegat oleh

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaku kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksis selanjutnya menanyakan kepada saksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz "kenapa tidak pakai helm?, mau pigi mana ? selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz untuk menghubungi keluarga membawa helm dan saksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz mengeluarkan handphone iPhone 7 Plus warna Black dari saku celana untuk menelfon namu terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi korban Ahmad dengan mengatakan " ini kunci par ambil helm di rumah, kalau mau ambil HP, ambil HP di Polres Perigi Lima" selanjutnya saksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz pulang mengambil helm di rumah dan pergi ke Polres Perigi Lima dengan tujuan menanyakan dan menemu terdakwa untuk mengambil Handphone namu ternyata tugas kepolisian di Polres Perigi Lima tidak mengetahui dan tidak mengenal terdakwa sehingga saksi korban Ahmad Suherman merasa dirinya telah ditipu sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian dengan kerugian senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) .

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian berikutnya terjadi pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 wit bertempat di jalan masuk Transit Passobermulas saksi korban Herdian Frengky Jacobus baru pulang dari kampus Unpatti bersama teman-teman dan tidak menggunakan helm tiba-tiba terdakwa dengan sepeda motor dari arah belakang dan merapatkan sepeda motornya disamping sepeda motor saksi korban Herdian Frengky Jacobus selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban Herdian Jacobus " Kenapa Seng Pake Helm, Mana Surat-Surat Kendaraan", namu karena saksi korban Herdian Frengky Jacobus tidak menggunakan helm sehingga terdakwa menyuruh saksi korban Herdian Frengky Jacobus memberikan HP nya (HP Merk Realme 5Pro Warna Biru) kepada terdakwa sebagai jaminan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa nanti ambil Hp di Polsek Baguala hanya saja Pak sangaji yang tugas di Transit selanjutnya setelah saksi korban Herdian Frengky Jacobus mengambil helm dan surat-surat kemudian menuju ke Polsek Baguala untuk menanyakan keberadaan terdakwa namu informasi yang didapat dari Polsek Baguala bahwa terdakwa dengan sebutan nama Pak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SangajibukanlahAnggotapolisi dan ataskejadiantersebut saksi korban HerdianFrengky Jacobus merasadirinyaditipusehinggalongsung di laporkankejadiantersebutdengankerugiansenilai Rp. 3.000.000 (tigajuta rupiah).

- Bahwaselanjutnyauntukkejadianberikutnyaterjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2021, sekitar jam : 19.00 Wit, bertempat di desa negeri lama kec. Bagualakotaambontepatnyadidepan SMP 13 ambon,berawalsaatsaksi korban SumiatilLestaluherdariperumnaswaiherumenujuketialtanpamenggunakan helm dan berboncengandengansaudara-saudaranya dan saatsampai di depanlorong SMP 13 ambontiba-tibaterdakwamencegatsaksi korban SumiatilLestalu dan menanyakan " ADA OSE SIM ?" lalusaksi korban Sumiatimengatakan " BETA BALOM BIKIN" kemudianterdakwamenanyakan " ADA JAMINAN APA, KASI SE HP SAJA NANTI BARU AMBIL DI SPN PASSO, SE HUBUNGI SE NOMOR INI SAJA" lalusaksi korban sumiatimemberikan HP nya (HP Vivo V23e berwarna sunshine coast) kepadaterdakwaselanjutnyasaksi korban Sumiatil Kembali kerumahmengambil Helm dan menuju ke SPN paso untukmengambil HP saksi korban namunsaatsaksi korban Sumiatimenlfonke no hp saksi korban ternyata no hp saksi korban sumiatisudahtidakaktifsehinggassaksi korban Sumiatylangsungmelaporkankejadiantersebut di Kepolisiandengankerugiansenilai Rp. 4.100.000 (empatjutaseratusriburupiah ).
- Bahwaselanjutnyauntukkejadianberikutnyaterjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam : 21.30 WIT, saatsaksi korban FirzyFarel Suat berboncengandengantemannyajalan-jalankelilingseputarandalam Kota tanpamenggunakan helm dan saatmelintasiJln. Pattimuratepatnya di depan Bank Mandiri, tiba-tibaterdakwadengan menggunakan helm coklat Polisi yang tertulis Polisi di belakang helm dan memakai Masker kain warna hitam berlogo TNI-POLRI langsung mencegat/menghalangi Saksi korban Firzy Farel dan menanyakan "kenapa seng pakai helm, mana kamong punya surat-surat motor,?" katong ini Polisi ada mau sweping, seng percaya nanti lihat sadiki lai Mobil Patroli lewat ." dan selang 3 menit kemudian Mobil Patroli Polisi langsung melewati/melintasi kemudian terdakwa mengatakan kepada korban : ", kamong mau pigi ambil surat-surat kah, beta mau tahan motor selanjutnya terdakwa meminta HP milik saksi korban untuk jadi jaminan dan menyuruh saksi mengikuti terdakwa di Rumah Sakit BhayangkaraTantuisehinggassaksi korban FirzyFarel Suat memberikanHPnya (HP Merk Realmi 7i) kepadaterdakwanamunsetelahsaksi korban FirzyFarel Suat menuju keRumahsakitbayangkara dan menanyakankeberadaanterdakwadenganciri-cirinyaternyataterdakwatidakberada di Rumahsakitbayangkarasehinggassaksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian dengan nilai kerugian senilai Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian berikutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wit saatsaksi korban Juanda Umanailo melewati jembatan merah putih tanpa menggunakan helm, tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi korban Juanda Umanailo dan menanyakan " KANAPA SENG PAKE HELM, MANA SURAT-SURAT, BUKA BAGASI BETA MAU PRIKSA JANG SAMPE SE BAWA ALAT TAJAM, KA SENG NARKOBA, namu saksi korban Juanda Umanailo mengatakan kalau saksi korban tidak membawa surat-surat ada di KOST sehingga terdakwa langsung meminta HP milik saksi korban dengan mengatakan " ADE TUNGGU DIDEPAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PA NAIK PRIKSA ADIK PUNG HP DI KANTOR TANTUI ATAS SEKITAR LIMA BELAS MENIT SELESAI ITU PA BAWA BALIK", Namu saksi korban Juanda Umanailo tidak memberikan HPnya sehingga terdakwa tetap mengikutisaksi korban Juanda Umanailo hingga sampai di depan MCM dan terdakwa dengan bersuara kasar kepada saksi korban dengan mengatakan " KASI HP KA MARI BETA MAU PERIKSA" dan karena saat itu terdakwa dengan menggunakan helm dan masker polisi, sehingga saksi korban Juanda Umanailo merasa takut sehingga saksi korban Juanda Umanailo menyerahkan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12S warna biru milik saksi korban kepada terdakwa selanjutnya saksi korban Juanda Umanailo menuju ke rumah sakit bhayangkara untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun setelah saksi korban menunggu sekitar 2 jam tersangat tidak datang menemui saksi korban Juanda Umanailo untuk mengembalikan HP saksi korban sehingga saksi korban Juanda Umanailo melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian dengan nilai kerugian senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah )
- Bahwa kemudian setelah terdakwa diamankan dan ditahan selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada para korban dengan maksud agar para korban memberikan Handphone milik para korban kepada terdakwa dan semua Handphone yang ada pada terdakwa, dimana terdakwa telah menjualnya di counter penjualan HP samping Hotel Amans dengan harga yang berbeda-beda dan uang hasil penjualan Hp-Hp tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatantersebutmerupakanTindakPidanasebagaimanadiatur dan diancamPidanadalamPasal 378 KUHPidana

A T A U

## KeDua

Bahwaterdakwa FRANGKLIN LEONARD WERMASUBUN pada hariKamistanggal 07 Juli 2022, sekitarpukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Wem ReawaruwBelakang Kantor Gubernur Maluku sampaidengan pada harikamistanggal 28 Juli2022 sekitarpukul 05. 00 wit bertempat di atasJembatan Merah Putih Kota Ambon atausetidak-tidaknya pada suatuwaktudalambulanJuliTahun 2022, atausetidak-tidaknya pada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Ambon, " dengansengaja dan melawanhukummemilikibarangsesuatu, yang seluruhnyaatausebagianadalahkepunyaan orang lain, tetapi yang adadalamkekuasaannya, bukankarenakejahatan, perbuatantersebutterdakwa melakukandengancarasebagaiberkut :

- Bahwadiketahuiterdakwa sudah mempunyainiat untuk melakukan Tindakan penipuankepadamasyarakat yang menggendraisepeda motor dengantidakmenggunakan helm atau yang tidak mempunyaikelengkapan surat-surat, sehinggasaatterdakwamelakukan tindakankejahatan, terdakwa denganmemakaimartabatpalsu, dengantipumuslihat, ataupunrangkaiankebohongan yangniterdakwa menggunakan Masker Polisi / TNI sertaterdakwa menjelaskankepadamasyarakat yang terdakwa menipudengan mengatakan bahwaterdakwa adalah anggotapolisi ,
- Bahwadiketahui pada hariKamistanggal 07 Juli 2022, sekitarpukul 21.00 Wit dimanaterdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna cream coklat dengannomor polisi DE 5511 NG melewati Jalan Wem ReawaruwBelakang Kantor Gubernur Maluku dan mendapatisaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz yang juga melewati jalanbelakangkantor Gubernur dan dicegat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksiselanjutnyamenanyakankepadasaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz "kenapa tidak pakai helm?, maupigi mana ? selanjutnyaterdakwa menyuruh saksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz untuk menghubungi keluargamembawa helm dan saatsaksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz mengeluarkan handphone iPhone 7 Plus warna Black darisakucelana untuk menelfonn amun terdakwa langsung mengambil Handphone miliksaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepadasaksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ahmad dengan mengatakan “ inikunci par ambil helm dirumah, kala mau ambil HP, ambil HP di Polres Perigilima” selanjutnya saksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz pulang mengambil helm di rumah dan pergi ke Polres perigilima dengan tujuan menanyakan dan menemukan dakwa untuk mengambil Handphone namun ternyata tugas kepolisian di Polres perigilima tidak mengetahui dan tidak mengenal terdakwa sehingga saksi korban Ahmad Suherman merasa dirinya telah ditipu sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian dengan kerugian senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) .

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian berikutnya terjadi pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 wit bertempat di jalan masuk Transit Passober mulas saksi korban Herdian Frengky Jacobus baru pulang dari kampus Unpatti bersama teman-teman dan tidak menggunakan helm tiba-tiba terdakwa dengan sepeda motor dari arah belakang dan merapatkan sepeda motornya disamping sepeda motor saksi korban Herdian Frengky Jacobus selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban Herdian Jacobus “ Kanapa Seng Pake Helm, Mana Surat-Surat Kendaraan”, namun karena saksi korban Herdian Frengky Jacobus tidak menggunakan helm sehingga terdakwa menyuruh saksi korban Herdian Frengky Jacobus memberikan HP nya (HP Merk Realme 5Pro Warna Biru) kepada terdakwa sebagai jaminan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa nanti ambil Hp di Polsek Baguala tanya saja Pak sangaji yang tugas di Transit selanjutnya setelah saksi korban Herdian Frengky Jacobus mengambil helm dan surat-surat kemudian menuju ke Polsek Baguala untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun informasi yang didapat dari Polsek Baguala bahwa terdakwa dengan sebutan nama Pak Sangaji bukan lah Anggota polisi dan atas kejadian tersebut saksi korban Herdian Frengky Jacobus merasa dirinya ditipu sehingga langsung di laporkan kejadian tersebut dengan kerugian senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian berikutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2021, sekitar jam : 19.00 Wit, bertempat di desa negeri lama kec. Baguala kota Ambon tempatnya di depan SMP 13 Ambon, berawal saksi korban Sumiati Lestalu dari perumnas waiheru menuju keti jalan pamenggunan helm dan berbonceng dengan saudara-saudaranya dan sampai di depan lorong SMP 13 Ambon tiba-tiba terdakwa mencegatsaksi korban Sumiati Lestalu dan menanyakan “ ADA OSE SIM ?” lalu saksi korban Sumiati mengatakan “ BETA

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALOM BIKIN” kemudian terdakwa menanyakan “ ADA JAMINAN APA, KASI SE HP SAJA NANTI BARU AMBIL DI SPN PASSO, SE HUBUNGI SE NOMOR INI SAJA” lalu saksi korban sumiatimemberikan HP nya (HP Vivo V23e berwarna sunshine coast) kepada terdakwa selanjutnya saksi korban Sumiati Kembali kerumah mengambil Helm dan menuju ke SPN paso untuk mengambil HP saksi korban namun saksi korban Sumiatimenfonke no hp saksi korban ternyata no hp saksi korban sumiatiusudahtidakaktif sehingga saksi korban Sumiatilangsung melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian dengan kerugian senilai Rp. 4.100.000 (empat jutaseratusriburupiah ).

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian berikutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam : 21.30 WIT, saksi korban Firzy Farel Suat berbonceng dengan temannya jalan-jalan keliling seputaran dalam Kota tanpa menggunakan helm dan saat melintasi Jln. Pattimura tepatnya di depan Bank Mandiri, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan helm coklat Polisi yang tertulis Polisi di belakang helm dan memakai Masker kain warna hitam berlogo TNI-POLRI langsung mencegat/menghalangi Saksi korban Firzy Farel dan menanyakan “kenapa seng pakai helm, mana kamong punya surat-surat motor,?” katong ini Polisi ada mau sweping, seng percaya nanti lihat sadiki lai Mobil Patroli lewat .” dan selang 3 menit kemudian Mobil Patroli Polisi langsung melewati/melintasi kemudian terdakwa mengatakan kepada korban : “, kamong mau pigi ambil surat-surat kah, beta mau tahan motor selanjutnya terdakwa meminta HP milik saksi korban untuk jadi jaminan dan menyuruh saksi mengikuti terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Tantuisehingga saksi korban Firzy Farel Suat memberikan HP nya (HP Merk Realme 7i) kepada terdakwa namun setelah saksi korban Firzy Farel Suat menuju ke Rumah sakit bhayangkara dan menanyakan keberadaan terdakwa dengan ciri-cirinya ternyata terdakwa tidak berada di Rumah sakit bhayangkara sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian dengan nilai kerugian senilai Rp. 3.200.000 (tiga jutadua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian berikutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wit saksi korban Juanda Umanailo melewati jembatan merah putih tanpa menggunakan helm, tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi korban Juanda Umanailo dan menanyakan “ KANAPA SENG PAKE HELM, MANA SURAT-SURAT, BUKA BAGASI BETA MAU PRIKSA JANG SAMPE SE BAWA ALAT TAJAM, KA SENG NARKOBA, namun saksi korban Juanda Umanailo mengatakan kalau saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban tidakmembawasurat-suratada di KOST  
sehinggaterdakwalangsungmeminta HP miliksaksi korban denganmengatakan “  
ADE TUNGGU DIDEPAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PA NAIK PRIKSA  
ADIK PUNG HP DI KANTOR TANTUI ATAS SEKITAR LIMA BELAS MENIT  
SELESAI ITU PA BAWA BALIK”, Namunsaksi korban  
JuandaUmanailotidakmemberikanHPnyasehinggaterdakwatetapmengikutisaksi  
korban JuandaUmanailohinggasampai di depan MCM dan  
terdakwadenganbersuarakasarkepadasaksi korban denganmengatakan “ KASI  
HP KA MARI BETA MAU PERIKSA” dan  
karenaaatituterdakwadenganmenggunakan helm dan masker polisi,  
sehinggasaksi korban JuandaUmanailomerasatakutsehinggasaksi korban  
JuandaUmanailomenyerahkan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12S  
warnabirumiliksaksi korban kepadaterdakwaselanjutnyasaksi korban  
JuandaUmanailomenujukerumahsakitbhayangkarauntukmenanyakankeberadaa  
nterdakwanamunsetelahsaksi korban menunggusekitar 2 jam  
tersangkatidakmenemuisaksi korban JuandaUmanailountukmengembalikan HP  
saksi korban sehinggasaksi korban  
JuandaUmanailomelaporkankejadiantersebut di  
pihakkepolisiandengannilaikerugainsenilai Rp. 2.000.000 (duajutarupiah) .
- Bahwakemudiansetelahterdakwadiamankan dan  
ditahanselanjutnyadilakukaninterogasi,  
dimanaterdakwamengakuibahwaterdakwatelahmelakukanpenipuankepada para  
korban denganmaksud agar para korban memberikan Handphone milik para  
korban kepadaterdakwa dan semua Handphone yang ada pada terdakwa,  
terdakwatelahmenjualnya di conterpenjualan HP samping Hotel  
Amansdenganharga yang berbeda-beda dan uang hasilpenjualan Hp-Hp  
tersebuttelahterdakwagunakanuntukkebutuhanterdakwa.
- PerbuatantedakwamerupakanTindakPidanasebagaimanadiatur dan  
diancamPidanadalamPasal 372 KUHpidana
- Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmum,  
Terdakwatidakmengajukankeberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Korban FIRZY FAREL SUAT alias IJI, dibawah sumpah / janji pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwaobjekberupabarangmilik korban yang telah di ambil oleh  
terdakwaadalah 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Realme 7i warnahijau

Halaman 10dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065;

- Bahwasetelah korban melihat dan mengamatisecarasaksamapostur/perawakansertapandanganmatadariSdr. FRANGKLIN LEONARD WERMASUBUN alias ANGKI maka korban menyakini bahwa benar dialah terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Realme 7i warnahijau aurora milik korban tersebut;
- Bahwakejadiannyaterjadi pada hariMinggutanggal 24 Juli 2022, sekitarjam : 22.00 WIT, bertempat di Jalan rayaDepan Bank MandiriJln. PattimuraKecSirimau Kota Ambon;
- Bahwa kejadiannya diawali pada hari Minggutanggal 24 Juli 2022, sekitar jam : 21.30 WIT, korban sementarajalan-jalandenganmengendaraisepeda motor korban sambilmemboncengteman korban yang bernamaSdr. JEROT, saatitu kami hendakmelintasiJln. Pattimuratepatnya di depan Bank Mandiri, tiba-tibaterdakwaFRANGKLIN LEONARD WERMASUBUN alias ANGKI yang memakai helm coklat Polisi yang tertulis Polisi di belakang helm, memakai Masker kain warna hitam berlogo TNI-Polri dan memakai sweater warna hitam tiba-tiba mencegat/menghalangi kami dengan Sepeda motor yang dikendarainya yakni sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Coklat kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada kami dengan nada suara yang tegas : ", kenapa seng pakai helm, mana kamong punya surat-surat motor, katong ini Polisi ada mau sweping, seng percaya nanti lihat sadiki lai Mobil Patroli lewat ." dan selang 3 menit kemudian Mobil Patroli Polisi langsung melewati/melintasi kami, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban : ", kamong mau pigi ambil surat-surat kah, beta mau tahan motor ." Dan korban menjawab terdakwa : ", Abang beta ada surat-surat, cuma beta seng bawa, kalau seng parcaya abang ikut beta kerumah ." dan terdakwa menjawab korban : ", Ada akal beta ikut kamong (kalian), kamong (kalian) yang harus ikut beta (korban) ." dan terdakwa menyuruh dengan tegas kepada korban : ", Kasih ose (kamu) punya HP untuk jadi jaminan ." dan korban menjawab terdakwa : ", abang jangan lai ." terdakwa menjawab korban : ", ose motor mau dapat angkat sudah nih ." dan korban langsung pasrah dan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Realme 7i warnahijau aurora kepadaterdakwa, kemudianterdakwamengatakankepada korban bahwa : ", kalaumauangkat HP, bawa dating surat-surat motor keRumahSakitBhayangkaraTantui, beta (terdakwa) tunggudisana ." dan korban menjawab ", iyaabang, katongpulangangkat ." Setelahitu korban

Halaman 11dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan membonceng teman korban pulang ke rumah korban dan mengangkat surat-surat motor yakni STNK dan SIM, setelah sudah mengambil STNK dan SIM selanjutnya korban bersamanya korban pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Tanti untuk pemeriksaan terdakwa, namun saat sampai di Rumah Sakit Bhayangkara, kami mencari terdakwa tetapi tidak ketemu dan kami sempat menunggu sampai 2 jam di rumah sakit bhayangkara namun terdakwa tidak kunjung datang. Dari situ lah korban merasa ditipu dan di gelapkan Hand Phone milik korban oleh terdakwa sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa korban dapat membuktikan kalau 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Realme 7i warna hijau aurora adalah milik korban yang telah digelapkan oleh terdakwa yakni korban mempunyai 1 (satu) buah dus Hand Phone (HP) Merk Realme 7i warna hijau aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065 serta 1 (satu) lembar Nota Pembelian HP tersebut.
- Bahwa benar 1 unit Hand Phone (HP) Merk Realme 7i warna hijau aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065 adalah milik korban yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian secara materi karena HP milik korban telah digelapkan terdakwa, dan HP tersebut korban belidengan harga Rp. 3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah). Jadi korban mengalami kerugian senilai tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AHMAD FAYYAD KHANDIAZ SUHERMAN Alias KHANDIAZ, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wit dimana kejadian tersebut terjadi di Jalan Wem Reawaruw Kec. Sirimau Kota. Ambon, atau tepatnya di jalan raya belakang Kantor Gubernur Maluku;
- Bahwa yang menjadi korban dari Penipuan tersebut adalah korban sendiri (Sdr. AHMAD FAYYAD KHANDIAZ SUHERMAN ), sedangkan yang menjadi terdakwa yang seorangan laki yang tidak dikenal namun korban masih ingat dengan wajah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek Penipuan yang korban alami adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 7 Plus warna Black 128 gb;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban melihatsertamenangaliseoranglaki – lakibernama FRANKLIN LEONART WERMASUBUN tersebutbahwabener orang tersebutadalahterdakwa yang telahmelakukanpenipuanterhadapobjek 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 7 Plus warna Black 128 gb milik korban;
- Bahwaawalnya korban bersamadenganteman korban ( MUHAMMAD TARAFUR ABDURAHIM MASAWOY Alias AFGAN ) sementarajan – jalanmengendaraisepeda motor milik korban kearahjalan Wem ReawaruwKec. Sirimau Kota. Ambon, namunsetelahtibasampai di jalanrayabelakang Kantor Gubernur Maluku tangan korban tiba-tiba di pukul oleh terdakwa yang selanjutnyaterdakwatersebutmemberhentikansepeda motor dengancaralangsungmemotong dan berhenti di depan korban dan langsungmengambilkuncisepeda motor milik korban yang tertancap di sepeda motor yang selanjutnyaterdakwatersebutbertanyakepada korban “ *Kenapasengpake helm ? maupigi mana ?*” lalu korban jawab“ *maupigijalan-jalan* “ di situlahterdakwalantasmenyuruh korban untukmenghubungi orang tua korban dan meminta dating untukmembawa helm, dan di situlah korban lantasmengeluarkanhandponemilik korban untukmenghubungi mama korban namunsebelum korban menelpehon mama korban di situ terdakwalangsungmenyerahkankuncisepeda motor korban dan kemudianmengambilhandponemilik korban yang saatitusementara korban pegangdenganmengatakan“ *Inikunci, par ambil helm dirumah, kalaumauambil HP, ambil HP di Polresperigilima*“ dan saatitulahterdakwalangsungpergimeninggalkan kami yang selanjutnya korban pulanguntukmengambil Helm lalukembalimeujukePolres Ambon untukmengambilhanphonemilik korban namunsetelah korban berada di kantortpolisi dan menanyakan HP yang diminauntukmengambilnya di Polres Ambon namunpetugaskepolisian yang saatitu jaga tidakmengetahuisiapa yang telahmengambilhanphonemilik korban dan di situlah korban mengetahuibahwa korban sudahmenjadi korban penipuan;
- Bahwa yang korban ingatwaktukejadianterdakwatersebutmenggunakancelanapanjang jeans biru, kaoswarnamerahmenggunakanjaketwarnahitammemakai sandal jepit masker hitamadalambang Polisi sertamenggunakan helm warnahitam dan sepeda motor metikjenis Honda Scoopyatau vino warnaputih;
- Bahwa yang menjadi alas an sehingga korban menyerahkan Hand Phone Merk iPhone 7 Plus warna Back 128 gb milik korban kepadaterdakwayaitu korban merasapanik dan

Halaman 13dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takutwalaupunterdakwatersebuttidakmengakusecaralangsungbahwaterdak  
watersebutadalahanggotapolisinamunsaatitudariatributnya yang  
menggunakan masker dengan lambing  
tribratapolisisertaterdakwamemintakepada korban  
untukmengambilhanphonemilik korban di PolresPerigilimasehingga korban  
mengetahuinyabahwa yang bersangkutanadalahanggotapolisi;

- Bahwa akibatdariperbuatanterdakwa korban mengalamikerugiansebesar  
Rp. Rp. 6.000.000;

Tarhadapketerangansaksitersebut, Terdakwatidakkeberatan dan  
membenarkannya.

3. Saksi YETTI MARYAM LATING Alias IBU ETTI, dibawahsumpah/janji  
padapokoknyamenerangkansebagiaiberikut :

- Bahwa peristiwaPenipuan pada hariKamistanggal 07 Juli 2022 sekitarpukul  
21.00 Wit di mana kejadiantersbeutterjadi di Jalan Wem ReawaruwKec.  
Sirimau Kota. Ambon, atautepatnya di jalanrayabelakang Kantor Gubernur  
Maluku;
- Bahwa yang menjadi korban dariPenipuantersebutadalahSdr. AHMAD  
FAYYAD KHANDIAZ SUHERMAN, sedangkan yang  
menjaditerdakwanyaseoranglaki yang tidakdikenal;
- Bahwa yang menjadiobjekPenipuan yang dialami oleh korban  
adalahberupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 7 Plus warna Back  
128 gb;
- Bahwa sebelumnyaaksisudahsalingkenaldengan korban dimana korban  
tersebutadalahanakandung saksi;
- Bahwaberawal korban pulangkerumahbersamatemanyaSdr. MUHAMMAD  
TARAFUR ABDURAHIM MASAWOY Alias AFGAN di situlah yang  
bersangkutanmenceritakanterkaitkejadian yang dialaminyadimana korban  
sedangjalan-jalanmengendaraisepeda motor  
miliknyadiseputarankotaambonnamundemikiansetelahtibasampai di  
jalanrayabelakang Kantor Gubernur Maluku tiba-tibatangnya di pukul oleh  
orang yang tidakdikenal / terdakwa yang mengendaraisepeda motor  
selanjutnyaterdakwatersebutmemberhentikansepeda motor dan  
langsungmengambilkuncisepeda motor milik korban yang tertancap di  
sepeda motor yang  
selanjutnyaterdakwatersebutmenanyakanKenapasengpake helm? Mau pigi  
mana? Lalu dijawab oleh korban “ maupigijalan-jalan“ yang  
selanjutnyaterdakwalantasmenyuruh korban  
untukmenghubungipelaporselaku orang tua dan memintamembawadatang

Halaman 14dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm, yang kemudian korban mengeluarkan handponemiliknyamunsebelum korban menelpohonpelapor di situ terdakwa langsung menyerahkan kunci sepeda motor korban dan kemudian mengambil handponemilik korban dan meminta korban untuk mengambil helm di rumah setelah itu terdakwa menyuruh mengambil handphone miliknya di Polres perigilimanamundemikianinformasidari korban bahwasanyasetelah korban mendatangi Polres Perigilima saat itu korban tidak mendapat terdakwa yang telah mengaku sebagai seorang polisi sehingga korban kembalipulang untuk mengambil Dus HP yang selanjutnya pelapor bersamadengan korban kembalimendatangi ke Polres Ambon untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban;

- Bahwa korban mempunyai bukti kepemilikan Dos Hand phone milik korban;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah );

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SUMIATI LESTALUHU alias SUMIATI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban ceritakan kronologis kejadiannya diawali pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2021, sekitar jam : 19.00 Wit, bertempat di desa negeri lama kec. Baguala kota Ambon tepatnyadepan SMP 13 Ambon, awalnya korban dari rumah korban perumnas waiheru dan mau pergi ke rumah tial yang mana pergi dengan adik-adik korban yang bernama Sdr. REVAN LESTALUHU dan Sdr. INDARA ROLOBESSY, dengan menaik sepeda motor, dan korban melihat terdakwa sudah membuntuti korban dengan sepeda motor scopy berwarna putih, dan saat sampai di depan lorong SMP 13 Ambon, korban berhenti dan terdakwa pun mengatakan “ ADA OSE SIM ?” lalu korban mengatakan “ BETA BALOM BIKIN” lalu terdakwa mengatakan “ ADA JAMINAN APA, KASI SE HP SAJA NANTI BARU AMBIL DI SPN PASSO, SE HUBUNGI SE NOMOR INI SAJA” lalu korban memberikan HP korban kepada terdakwa, kemudian pelalupergi meninggalkan korban dan adik-adik korban, setelah itu korban balik ke rumah korban di perumnas dan korban pun mengambil helm setelah itu korban menghubungi nomor korban untuk mau ke SPN passomengambil barang korban, namun nomor korban sudah tidak aktif lagi, dan korban pun pergi ke SPN PASSO dan saat sampai di SPN PASSO tepatnya di Polsek Baguala, korban menanyakan keberadaan orang yang memegang HP dengan menjelaskan ciri-ciri orang tersebut memakai HELM BERWARNA MERAH, SWETER HITAM dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMAKAI MASKER POLISI, namundaripihakpolsek pun menjelaskantidakadadenganciri – cirri tersebut dan korban pun diberitahukankalau korban telah di tipu. Dari kejadian tersebut korban merasa di rugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibatdariperbuatanterdakwa korban mengalamikerugiansebesar Rp. Rp. 4.100.000;

5. Saksi JUANDA UMANAILO Alias JUAN, yang dibakan di persidangan pada pokoknyasebagaiberikut :

- Bahwa awalnya pada hariKamistanggal 28 Juli 2022 sekitarpukul 05.00 Wit, korban mengantarpulangadiksepupu korban atasnama SINDRI GALELA daritempatkerjanya (jualanayamlalapan) di TantuikPokadenganmenggunakansepeda motor korban. Dan saatitu korban tidakmenggunakan helm. Setelahmengantarsdri. SINDRI GALELA kekamarkosnya, kemudian korban kembalikekosan korban di Kapaha. Akan tetapidalamperjalanan, tepatnya di atasjembatanmerahputih, terdakwamengikuti korban daribelakangmenggunakansepeda motor Honda Scoopywarnaputih dan terdakwamemberhentikan korban. Kemudian korban berhenti dan terdakwamenyampaikankepada korban bahwa“ KANAPA SENG PAKE HELM” dan korban hanyadiamlaluterdakwamenyampaikankepada korban “ MANA SURAT-SURAT, BUKA BAGASI BETA MAU PRIKSA JANG SAMPE SE BAWA ALAT TAJAM, KA SENG NARKOBA. Dan korban menjawabbahwa“ BETA SENG BAWA SURAT-SURAT, ADA DI KOS” dan korban membukabagasi dan terdakwamemeriksabagasi / joksepeda motor korban. Setelahituderdakwameminta HP milik korban denganmengatakankepada korban bahwa“ ADE TUNGGU DIDEPAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PA NAIK PRIKSA ADIK PUNG HP DI KANTOR TANTUI ATAS SEKITAR LIMA BELAS MENIT SAJA. SELESAI ITU PA BAWA BALIK”. Dan korban mengatakankepadaterdakwabahwa korban tidak bias memberikan HP korban karenaprivasi korban. Dan korban menjalankansepeda motor korban perlahankemudianterdakwaterusmengikuti korban dan saattiba di depan alfa midi MCM, terdakwabersuarakasarpada korban denganperkataan“ KASI HP KA MARI BETA MAU PERIKSA”. Dan karenasaatituderdakwamenggunakan helm dan masker polisi, korban merasatakutkemudian korban menyerahkan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12S warnabirumilik korban kepadaterdakwa dan terdakwapergidengansepeda motor. Kemudian korban pulangketempatkost korban untukmengambil helm yang selanjutnya korban menujukerumahsakitbhayangkarasesuaidenganpermintaanterdakwanamunde

Halaman 16dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikiansetelah korban menunggusekitar 2 jam terdakwatidak dating menemui korban untukmengembalikan HP korban dan saatitu korban sempatmelaporkekantorpolisiuntukmelaporkanhinggaakhirnya pada tanggal 03 Agustus 2022 korban dihubungi oleh pihakkepolisiantuk dating kekantorpolisiuntukmelihatciri-ciridariterdakwa yang telahmenggelapkanbarangmilik korban yang akhirnya korban membuatlaporanresmitterkaitpenipuan dan penipuan yang korban alamiguna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa setahu korban terdakwatersebutmendatangikorbant danmelakukanpenipuan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12S warnabirumilik korban milik korban denganmenggunakansepeda motor Jenis Matic Merk Honda Scopywarnaputihnamun korban tidakmemperhatikannomorpholisinya;
- Bahwa korban tidakmemilikibuktikepemilikanberupaDus HP dan kwitansipembeliankarenasudahhilangdikampung korban dan HP milik korban tersebut korban belisekitartahun 2021;
- Bahwa akibatdariperbuatanterdakwa korban mengalamikerugiansebesar Rp. Rp. 2.000.000 ;

6. Saksi HERDIAN FRENGKY ZETH JACOBUS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagaiberikut :

- Bahwaperistiwaipenipuan pada hariJumattanggal 15 Juli 2022 sekitarpukul 14.30 Wit, bertempat Jalan UpuaBagualaDesaPassoKec. Baguala Kota Ambon tepatnya Jalan masukke Pasar Transit). Yang menjadi korban yakni korban sendirisedangkan yang menjaditerdakwaawalnya korban tidaktahunantisetelah korban berada di kantorpholisibaruah korban mengetahuinamaterdakwayakni FRANGKLIN LEONARD WERMASUBUN alias ANGKI ;
- Bahwaterdakwamemberhentikan korban saat korban dibonceng oleh teman korban menujuke pasar transit dan terdakwaberlagaksepertiseorangpolisi dan menanyakan helm dan surat-suratkelengkapansepeda motor. Namunsaatitu korban tidakmenggunakan helm dan korban membawasurat-suratkelengkapansepeda motor. Dan terdakwameminta HP milik korban sebagaijaminan dan menyuruh korban untuknantimengambil HP di PolsekBaguala. Kemudian korban mendatangiPolsekBaguala dan menanyakanmenyangkut HP milik korban yang korban serahkankepadaterdakwa dan pihakpolsekBagualamenjelaskanbahwa korban telahtertipukarenasebelumnyasudahada yang melaporkanperistiwa yang samadengan yang korban alami ;

Halaman 17dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabendaataubarang yang menjadiobjekdalamperistiwapenipuan dan ataupenipuanyakni 1 (satu) buah HP merek REALME 5 Pro warnaBiru ;
- Bahwacaraterdakwamelakukanpenipuan dan ataupenipuanterhadapbarangmilik korban berupa 1 (satu) buah HP merek REALME 5 Pro warnaBiruyakniterdakwamenghentikan korban dan teman korban yang saatitumengendaraispeda motor dalamposisi korban dibonceng oleh teman korban dan korban tidakmenggunakan helm. Dan terdakwamenggunakanjakethitam dan masker TNI-POLRI warnahitam. Kemudianterdakwamenanyakankepada korban “ KANAPA SENG PAKE HELM” dan korban tidakmenjawabselanjutnyaterdakwamenanyakan surat-suratkendaraan dan teman korban mengeluarkansurat-suratsepeda motor serta SIM milikteman korban. Namunkarena korban tidakmenggunakan helm sehinggaterdakwamenyuruh korban memberikan HP korban kepadaterdakwasebagaijaminan dan terdakwamenyampaikankepada korban bahwa “nanti beta kasih hp di polsekbaguala, dan adenantikepolsekuntukambil hp” setelahituterdakwapergi dan teman korban membonceng korban sampai di tempat ojek dekatpolsekBaguala, lalu korban turunberjalan kaki menujuPolsekBaguala. Sesampainya korban di PolsekBaguala, korban melaporkankepadapetugasKepolisianPolsekBagualatentangapa yang korban alami dan Anggotapolsekbaguala yang menerimalaporan korban menjelaskanbahwaterdakwatidakmenyerahkan hp korban kepolsekbaguala dan korban telahditipukarenasebelum korban, ada korban lain juga yang melaporkankejadiansamaseperti yang korban alami ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek REALME 5 Pro warnaBiruadalahmilik korban sendiribukanmilikterdakwa ;
- Bahwa akibatdari perbuatanterdakwa korban mengalamikerugiansebesar Rp. Rp. 3.000.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwatidakkeberatan dan membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwaperistiwapenipuan pada hariKamistanggal 07 Juli 2022, sekitarpukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Wem ReawaruwBelakang Kantor Gubernur Maluku sampaidengan pada hariKamistanggal 28 Juli2022 sekitarpukul 05. 00 wit bertempat di atasJembatan Merah Putih Kota Ambon;
- BahwaTerdakwamengakuisudahmempunyaiiniatuntukmelakukantindakanpe nipuankepadamasyarakat yang menggenderaispeda motor

Halaman 18dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak menggunakan helm atau yang tidak mempunyai kelengkapan surat-surat, sehingga saat terdakwa melakukan tindakan kejahatan, terdakwa dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang tidak menggunakan Masker Polisi / TNI serta terdakwa menjelaskan kepada masyarakat yang terdakwa menipu dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah anggota polisi; Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wit dimana terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna cream coklat dengan nomor polisi DE 5511 NG melewati Jalan Wem Reawaru Belakang Kantor Gubernur Maluku dan mendapatkan saksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz yang juga melewati jalan belakang kantor Gubernur dan dicegat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksis selanjutnya menanyakan kepada saksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz "kenapa tidak pakai helm?, mau pigi mana ? selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz untuk menghubungi keluarga membawa helm dan saatsaksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz mengeluarkan handphone iPhone 7 Plus warna Black dari saku celana untuk menelfon namun terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi korban Ahmad dengan mengatakan " ini kunci parkir ambil helm di rumah, kalau mau ambil HP, ambil HP di Polres Perigilima" selanjutnya saksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz pulang mengambil helm di rumah dan pergi ke Polres Perigilima dengan tujuan menanyakan dan menemui terdakwa untuk mengambil Handphone namun ternyata petugas kepolisian di Polres Perigilima tidak mengetahui dan tidak mengenal terdakwa sehingga saksi korban Ahmad Suherman merasa dirinya telah dipusehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian dengan kerugian senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); Bahwa kejadian pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 wit bertempat di jalan masuk Transit Passobermulusa saksi korban Herdian Frengky Jacobus baru pulang dari kampus Unpatti bersama teman-teman dan tidak menggunakan helm tiba-tiba terdakwa dengan sepeda motor dari arah belakang dan merapatkan sepedamotornya disamping sepeda motor

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban HerdianFrengky Jacobus  
selanjutnyaterdakwamenanyakankepada saksi korban Herdian Jacobus “  
Kanapa Seng Pake Helm, Mana Surat-Surat Kendaraan”,  
namunkarenasaksi korban HerdianFrengky Jacobus tidakmenggunakan  
helm sehinggaterdakwamenyuruhsaksi korban HerdianFrengky Jacobus  
memberikanHPnya (HP Merk Realme 5Pro WarnaBiru)  
kepadaterdakwasebagaijaminan dan terdakwamenyampaikankepada saksi  
korban bahwanantiambil Hp di polsekbaguala Tanya saja Pak sangaji yang  
tugas di Transit;

- Bahwakejadian pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2021, sekitar jam : 19.00  
Wit, bertempat di desa negeri lama kec.  
Bagualakotaambontepatnyadidepan SMP 13 ambon, berawalsaatsaksi  
korban  
SumiatiLestaluhadariperumnaswaiherumenujuketialtanpamenggunakan  
helm dan berboncengandengansaudara-saudaranya dan saatsampai di  
depanlorong SMP 13 ambontiba-tibaterdakwamencegatsaksi korban  
SumiatiLestaluhu dan menanyakan “ ADA OSE SIM ?” lalusaksi korban  
Sumiatimengatakan “ BETA BALOM BIKIN” kemudianterdakwamenanyakan  
“ ADA JAMINAN APA, KASI SE HP SAJA NANTI BARU AMBIL DI SPN  
PASSO, SE HUBUNGI SE NOMOR INI SAJA” lalusaksi korban  
sumiatimemberikan HP nya (HP Vivo V23e berwarna sunshine coast)  
kepadaterdakwa;
- Bahwakejadian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam : 21.30  
WIT, saatsaksi korban FirzyFarel Suat berboncengandengantemannyajalan-  
jalankelilingseputarandalam Kota tanpamenggunakan helm dan  
saatmelintasiJln. Pattimuratepatnya di depan Bank Mandiri, tiba-  
tibaterdakwadengan menggunakan helm coklat Polisi yang tertulis Polisi di  
belakang helm dan memakai Masker kain warna hitam berlogo TNI-POLRI  
langsung mencegat/menghalangi Saksi korban Firzy Farel dan menanyakan  
”kenapa seng pakai helm, mana kamong punya surat-surat motor,?” katong  
ini Polisi ada mau sweping, seng percaya nanti lihat sadiki lai Mobil Patroli  
lewat .” dan selang 3 menit kemudian Mobil Patroli Polisi langsung  
melewati/melintasi kemudian terdakwa mengatakan kepada korban : “,  
kamong mau pigi ambil surat-surat kah, beta mau tahan motor selanjutnya  
terdakwa meminta HP milik saksi korban untuk jadi jaminan dan menyuruh  
saksi mengikuti terdakwa di Rumah Sakit BhayangkaraTantuisehinggassaksi  
korban FirzyFarel Suat memberikanHPnya (HP Merk Realme 7i)  
kepadaterdakwanamunsetelahsaksi korban FirzyFarel Suat

Halaman 20dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menujukes Rumahsakitbayangkara dan  
menanyakan keberadaan terdakwa dengan ciri-  
cirinya ternyata terdakwa tidak berada di

Rumahsakitbayangkara sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut  
di pihak kepolisian dengan nilai kerugian senilai Rp. 3.200.000 (tiga juta dua  
ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wit  
saat saksi korban  
Juanda Umanailo melewati jembatan merah putih tanpa menggunakan helm,  
tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi korban  
Juanda Umanailo dan menanyakan "KANAPA SENG PAKE HELM, MANA  
SURAT-SURAT, BUKA BAGASI BETA MAU PRIKSA JANG SAMPE SE  
BAWA ALAT TAJAM, KA SENG NARKOBA, namunsaksi korban  
Juanda Umanailo mengatakan kalau saksi korban tidak membaw surat-  
surat ada di KOST sehingga terdakwa langsung meminta HP milik saksi  
korban dengan mengatakan " ADE TUNGGU DIDEPAN RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA PA NAIK PRIKSA ADIK PUNG HP DI KANTOR TANTUI  
ATAS SEKITAR LIMA BELAS MENIT SELESAI ITU PA BAWA BALIK",  
Namunsaksi korban  
Juanda Umanailo tidak memberikan HPnya sehingga terdakwa tetap mengikuti sa-  
ksi korban Juanda Umanailo hingga sampai di depan MCM dan  
terdakwa dengan bersuara kasar kepada saksi korban dengan mengatakan "  
KASI HP KA MARI BETA MAU PERIKSA" dan  
karena saat itu terdakwa dengan menggunakan helm dan masker polisi,  
sehingga saksi korban Juanda Umanailo merasa takut sehingga saksi korban  
Juanda Umanailo menyerahkan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12S  
warna biru milik saksi korban kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada  
para korban dengan maksud agar para korban memberikan Handphone  
milik para korban kepada terdakwa dan semua Handphone yang ada pada  
terdakwa, di mana terdakwa telah menjualnya di counter penjualan HP  
samping Hotel Amans dengan harga yang berbeda-beda dan uang  
hasil penjualan Hp-Hp  
tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buahDus Handphone Merk iPhone 7 Plus warna Black 128 gb.
- 1(satu) buah masker kainwarnahitamberlogo TNI-POLRI.
- 1(satu) buahsweter / jaketberwarnahitam, dengan merk PERRY MAKER.
- 1(satu) buahsweter / jaketberwarnahitam polos.
- 1(satu) buah Helm berwarnamerah merk DYR HELMET.
- 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.
- 1(satu) buahkuncikontaksepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.
- 1(satu) buahDusberwarnaHitam yang bertuliskan VIVO V23 e. –
- 1(satu) buah Helm warnaCoklatdengan tulisan POLISI di bagianbelakang.
- 1(satu) buahDus Hand Phone ( HP ) Merk Realme 7i warnahijau aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065.
- 1(satu) lembar nota pembelian HP Merk Realme 7i warnahijau aurora tanggal 10 November 2020.
- 1(satu) Unit Hand Phone ( HP ) Merk Realme 7i warnahijau aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwaawalnyakejadian pada hariKamistanggal 07 Juli 2022, sekitarpukul 21.00 Wit dimanaterdakwadenganmenggunakansepeda motor merk Honda Scopywarna cream coklatdengannomopolisi DE 5511 NG melewati Jalan Wem ReawaruwBelakang Kantor Gubernur Maluku dan mendapatisaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz yang juga melewatijalanbelakangkantorGubernur dan dicegat oleh terdakwakemudiinterdakwamengambilkuncisepeda motor saksiselanjutnyamenanyakankepadasaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz “kenapatidakpakai helm?, maupigi mana ? selanjutnyaterdakwamenyuruhsaksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiazuntukmenghubungikeluargamembawa helm dan saatsaksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiazmengeluarkan handphone iPhone 7 Plus warna Black darisakucelanauntukmenelfonnamunterdakwalangsungmengambil Handphone miliksaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiazkemudiinterdakwamenyerahkankuncisepeda motor kepadasaksi korban Ahmad denganmengatakan “ inikunci par ambil helm dirumah,

Halaman 22dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaumauambil HP, ambil HP di PolresPerigilima” selanjutnyasaksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiazpulangmengambil helm di rumah dan pergikePolresperigilimadengantujuanmenanyakan dan menemuiterdakwauntukmengambil Handphone namunternyatapetugaskepolisian di polresperigilimatidakmengetahui dan tidakmengenalterdakwasehinggasaksi korban Ahmad Suhermanmerasadirinyatelahditipusehinggasaksi korban melaporkankejadiantersebut di pihakkepolisidengankerugiansenilai Rp. 6.000.000 (enamjuta rupiah);

- Bahwakejadian pada Hari Jumattanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 witbertempat di jalanmasuk Transit Passobermula saatsaksi korban HerdianFrengky Jacobus barupulangdarikampusUnpattibersamateman-teman dan tidakmenggunakan helm tiba-tibaterdakwadengansepeda motor dariarahbelakang dan merapatkansepedamotornyadisampingsepeda motor saksi korban HerdianFrengky Jacobus selanjutnyaterdakwamenanyakankepada saksi korban Herdian Jacobus “ Kanapa Seng Pake Helm, Mana Surat-Surat Kendaraan”, namunkarenasaksi korban HerdianFrengky Jacobus tidakmenggunakan helm sehinggaterdakwamenyuruhsaksi korban HerdianFrengky Jacobus memberikanHPnya (HP Merk Realme 5Pro WarnaBiru) kepadaterdakwasebagaijaminan dan terdakwamenyampaikankepada saksi korban bahwanantiambil Hp di polsekbaguala Tanya saja Pak sangaji yang tugas di Transit;
- Bahwakejadian pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2021, sekitar jam : 19.00 Wit, bertempat di desa negeri lama kec. Bagualakotaambontepatnyadidepan SMP 13 ambon, berawalsaatsaksi korban SumiatiLestaluhadariperumnaswaiherumenujuketialtanpamenggunakan helm dan berboncengandengansaudara-saudaranya dan saatsampai di depanlorong SMP 13 ambontiba-tibaterdakwamencegatsaksi korban SumiatiLestaluhu dan menanyakan “ ADA OSE SIM ?” lalusaksi korban Sumiatimengatakan “ BETA BALOM BIKIN” kemudianterdakwamenanyakan “ ADA JAMINAN APA, KASI SE HP SAJA NANTI BARU AMBIL DI SPN PASSO, SE HUBUNGI SE NOMOR INI SAJA” lalusaksi korban sumiatimemberikan HP nya (HP Vivo V23e berwarna sunshine coast) kepadaterdakwa;
- Bahwakejadian pada hari Minggutanggal 24 Juli 2022, sekitar jam : 21.30 WIT, saatsaksi korban FirzyFarel Suat berboncengandengantemannyajalan-

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalankelilingseputarandalam Kota tanpamenggunakan helm dan saatmelintasiJln. Pattimuratepatnya di depan Bank Mandiri, tiba-tibaterdakwadengan menggunakan helm coklat Polisi yang tertulis Polisi di belakang helm dan memakai Masker kain warna hitam berlogo TNI-POLRI langsung mencegat/menghalangi Saksi korban Firzy Farel dan menanyakan "kenapa seng pakai helm, mana kamong punya surat-surat motor,?" katong ini Polisi ada mau sweping, seng percaya nanti lihat sadiki lai Mobil Patroli lewat ." dan selang 3 menit kemudian Mobil Patroli Polisi langsung melewati/melintasi kemudian terdakwa mengatakan kepada korban : ", kamong mau pigi ambil surat-surat kah, beta mau tahan motor selanjutnya terdakwa meminta HP milik saksi korban untuk jadi jaminan dan menyuruh saksi mengikuti terdakwa di Rumah Sakit BhayangkaraTantuisehinggassaksi korban FirzyFarel Suat memberikanHPnya (HP Merk Realme 7i) kepadaterdakwanamunsetelahsaksi korban FirzyFarel Suat menujukeRumahsakitbayangkara dan menanyakankeberadaanterdakwadenganciri-cirinyaternyataterdakwatidakberada di Rumahsakitbayangkarasehinggassaksi korban melaporkankejadiantersebut di pihakkepolisiandengannilaikerugainsenilai Rp. 3.200.000 (tigajutadua ratus ribu rupiah);

- Bahwakejadian pada hariKamistanggal 28 Juli 2022 sekitarpukul 05.00 Wit saatsaksi korban JuandaUmanailomelewatijembatanmerahputihtanpamenggunakan helm, tiba-tibaterdakwamemberhentikansepeda motor saksi korban JuandaUmanailo dan menanyakan " KANAPA SENG PAKE HELM, MANA SURAT-SURAT, BUKA BAGASI BETA MAU PRIKSA JANG SAMPE SE BAWA ALAT TAJAM, KA SENG NARKOBA, namunsaksi korban JuandaUmanailomengatakankalauasaksi korban tidakmembawasurat-suratada di KOST sehinggaterdakwalangsungmeminta HP miliksaksi korban denganmengatakan " ADE TUNGGU DIDEPAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PA NAIK PRIKSA ADIK PUNG HP DI KANTOR TANTUI ATAS SEKITAR LIMA BELAS MENIT SELESAI ITU PA BAWA BALIK", Namunsaksi korban JuandaUmanailotidakmemberikanHPnyasehinggaterdakwatetapmengikutisa ksi korban JuandaUmanailohinggasampai di depan MCM dan terdakwadenganbersuarakasarpadasaksi korban denganmengatakan " KASI HP KA MARI BETA MAU PERIKSA" dan karenasaatituterdakwadenganmenggunakan helm dan masker polisi,

Halaman 24dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehinggasaksi korban JuandaUmanailomerasatakutsehinggasaksi korban JuandaUmanailomenyerahkan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12S warnabirumiliksaksi korban kepadaterdakwa;

- Bahwaterdakwamengakuibahwaterdakwatelahmelakukanpenipuankepada para korban denganmaksud agar para korban memberikan Handphone milik para korban kepadaterdakwa dan semua Handphone yang ada pada terdakwa, di mana terdakwatelahmenjualnya di conterpenjualan HP samping Hotel Amansdenganharga yang berbeda-beda dan uang hasilpenjualan Hp-Hp tersebuttelahterdakwagunakanuntukkebutuhanterdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusesebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Denganmaksuduntukmenguntungkandirisendiriatau orang lain secaramelawanhukum;
3. Denganmemakainamapalsuataumartabatpalsu, tipumuslihat, atau pun rangkaiankebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untukmenyerahkanbarangsesuatukepadanya, atausupayamemberi utang maupunmenghapuskanpiutang;
5. Dipandangsebagaisuatuuperbuatanberlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur“ Barangsiapa“;

Menimbang, bahwaUnsurinimenunjuk pada orang yaitusiapasaja yang dapatmenjadisubyekatauTerdakwadarisuatuatutindakpidana dan adanyakemampuanbertanggungjawab. Berdasarkanfakta – fakta yang terungkap di persidangan, TerdakwadaritindakpidanadalamperkarainiadalahTerdakwa FRANKLIN LEONARD WERMASUBUN, halini juga diakuisendiri oleh Terdakwa. Di persidangantidakditemukansuatu faktabilaTerdakwaadalah orang yang cakapbertindak di hadapanhukum, oleh karenanya unsure barangsiapatelahterpenuhi dan terbukti;

Halaman 25dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Denganmaksuduntukmenguntungkankandirisendiriatau orang lain  
secaramelawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudsecaramelawan hokum  
adalahsecaratanpahak dan berdasarkanfakta-fakta yang terungkap di  
persidanganbahwaTerdakwa FRANGKLIN LEONARD WERMASUBUN  
denganmaksuduntukmenguntungkankandirinyasendiriyaituTerdakwa FRANGKLIN  
LEONARD WERMASUBUN telahmengambil Hp-HP milik para saksi dan  
Terdakwatelahmenjualnya dan uang  
hasilpenjualanTerdakwagunakanuntukkepentinganpribadiTerdakwa;

Menimbang,  
bahwaTerdakwamengakuisudahmempunyainiatuntukmelakukan Tindakan  
penipuankepadamasyarakat yang menggenderaisepeda motor  
dengantidakmenggunakan helm atau yang tidakmempunyaikelengkapansurat-  
surat, sehinggasaatTerdakwamelakukantindakankejahatan,  
Terdakwadenganmemakaimartabatpalsu, dengantipumuslihat,  
ataupunrangkaiankebohonganyainiTerdakwamenggunakan Masker Polisi / TNI  
sertaTerdakwamenjelaskankepada Masyarakat yang  
TerdakwamenipudenganmengatakanbahwaterdakwaadalahAnggotapolisi;

BahwaTerdakwamengakuibahwaTerdakwatelahmelakukanpenipuankepad  
a para korban denganmaksud agar para korban memberikan Handphone milik  
para korban kepadaTerdakwa dan semua Handphone yang ada pada Terdakwa,  
dimanaTerdakwatelahmenjualnya di conterpenjualan HP samping Hotel  
Amansdenganharga yang berbeda-beda dan uang hasilpenjualan Hp-Hp  
tersebuttelahTerdakwagunakanuntukkebutuhanTerdakwa;

Menimbang, bahwadengandemikian kami berpendapatbahwa unsure  
denganmaksuduntukmenguntungkankandirisendiriatau orang lain secaramelawan  
hukum telahterpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Denganmemakainamapalsuataumartabatpalsu, dengantipumuslihat,  
maupunrangkaiankebohongan;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-fakta yang terungkap di  
persidanganbahwabenerTerdakwa FRANGKLIN LEONARD WERMASUBUN Alias  
ANGKI denganmemakaihelempolisi, memakai masker  
polisikemudianTerdakwadenganmenggunakansepeda motor  
terdakwaberjalankejalan dan melakukantipumsulihatkepada para  
saksidengancaraTerdakwamemberhentikansepeda motor yang di kendarai oleh  
anak-anakmuda dan Terdakwadenganalasanmenanyakan mana  
kelengkapansurat-suratkendaraanbermotor dan apabilatidakada,

Halaman 26dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terdakwa meminta jaminan HP dengan alasan nanti ikut Terdakwa untuk ambil hp di kantor polisi;*

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui setiap kali Terdakwa menipu para saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah Anggota polisi karena saat itu Terdakwa menggunakan masker polisi dan helm polisi. Sehingga saat Terdakwa meminta HP sebagai jaminan dari para saksi yang tidak membawakelengkapan surat motor saat berkendara saat itu para saksi langsung memberikan HP milik para saksi sebagai jaminan kepada Terdakwa dan saat itu para saksi pulang kerumah mengambil surat-surat motor dan mengikuti Terdakwa di kantor polisi namun kenyataannya Terdakwa tidak ada di kantor polisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah mempunyai niat untuk melakukan Tindakan penipuan kepada Masyarakat yang menggendai sepeda motor dengan tidak menggunakan helm atau yang tidak mempunyai kelengkapan surat-surat, sehingga saat Terdakwa melakukan tindakan kejahatan, Terdakwa dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yakni Terdakwa menggunakan Masker Polisi / TNI serta Terdakwa menjelaskan kepada Masyarakat yang Terdakwa menipu dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wit dimana Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nomor Polisi DE 5511 NG melewati Jalan Wem Reawaruw Belakang Kantor Gubernur Maluku dan mendapat saksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz yang juga melewati jalan belakang kantor Gubernur dan dicegat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi selanjutnya menanyakan kepada saksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz "kenapa tidak pakai helm?, mau pigi mana ? selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz untuk menghubungi keluarga membawa helm dan saksi Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz mengeluarkan handphone iPhone 7 Plus warna Black dari saku celana untuk menelfon namun Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi korban Ahmad Fayyad Khandiaz Suherman Alias Khandiaz kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi korban Ahmad dengan mengatakan " ini kunci parkir ambil helm dirumah, kalau mau ambil HP,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil HP di PolresPerigilima” selanjutnyasaksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiazpulangmengambil helm di rumah dan pergikePolresperigilimadengantujuanmenanyakan dan menemuiTerdakwauntukmengambil Handphone namunternyatapetugaskepolisian di polresperigilimatidakmengetahui dan tidakmengenalTerdakwasehinggassaksi korban Ahmad Suhermanmerasadirinyatelahditipusehinggassaksi korban melaporkankejadiantersebut di pihakkepolisidengankerugiansenilai Rp. 6.000.000 (enamjuta rupiah);

Menimbang, bahwaTerdakwamengakui pada Hari Jumattanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 witbertempat di jalanmasuk Transit Passobermulasaatsaksi korban HerdianFrengky Jacobus barupulangdarikampusUnpattibersamateman-teman dan tidakmenggunakan helm tiba-tibaTerdakwadengansepeda motor dariarahbelakang dan merapatkansepedamotornyadisampingsepeda motor saksi korban HerdianFrengky Jacobus selanjutnyaTerdakwamenanyakankepadasaksi korban Herdian Jacobus “ Kanapa Seng Pake Helm, Mana Surat-Surat Kendaraan”, namunkarenasaksi korban HerdianFrengky Jacobus tidakmenggunakan helm sehinggaTerdakwamenyuruhsaksi korban HerdianFrengky Jacobus memberikanHPnya (HP Merk Realme 5Pro WarnaBiru) kepadaTerdakwasebagaijaminan dan Terdakwamenyampaikankepadasaksi korban bahwanantiambil Hp di polsekbaguala Tanya saja Pak sangaji yang tugas di Transit;

Menimbang, bahwaTerdakwamengakui pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2021, sekitar jam : 19.00 Wit, bertempat di desa negeri lama kec. Baguala Kota Ambon tepatnyadidepan SMP 13 Ambon, berawalsaatsaksi korban SumiatilLestaluherdariperumnaswaiherumenujuketialtanpamenggunakan helm dan berboncengandengansaudara-saudaranya dan saatsampai di depanlorong SMP 13 Ambon tiba-tibaTerdakwamencegatsaksi korban SumiatilLestalu dan menanyakan “ ADA OSE SIM ?” lalusaksi korban Sumiatimengatakan “ BETA BALOM BIKIN” kemudianTerdakwamenanyakan “ ADA JAMINAN APA, KASI SE HP SAJA NANTI BARU AMBIL DI SPN PASSO, SE HUBUNGI SE NOMOR INI SAJA” lalusaksi korban sumiatimemberikanHPnya (HP Vivo V23e berwarna sunshine coast) kepadaTerdakwa;

Terdakwamengakui pada hari Minggutanggal 24 Juli 2022, sekitar jam : 21.30 WIT, saatsaksi korban FirzyFarel Suat berboncengandengantemannyajalan-jalankelilingseputarandalam Kota tanpamenggunakan helm dan saatmelintasiJln. Pattimuratepatnya di depan Bank Mandiri, tiba-tibaTerdakwadengan menggunakan helm coklat Polisi yang tertulis Polisi di belakang helm dan memakai Masker kain

Halaman 28dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berlogo TNI-POLRI langsung mencegat/menghalangi Saksi korban Firzy Farel dan menanyakan "kenapa seng pakai helm, mana kamong punya surat-surat motor,?" katong ini Polisi ada mau sweping, seng percaya nanti lihat sadiki lai Mobil Patroli lewat ." dan selang 3 menit kemudian Mobil Patroli Polisi langsung melewati/melintasi kemudian terdakwa mengatakan kepada korban : ", kamong mau pigi ambil surat-surat kah, beta mau tahan motor selanjutnya terdakwa meminta HP milik saksi korban untuk jadi jaminan dan menyuruh saksi mengikuti terdakwa di Rumah Sakit BhayangkaraTantuisehinggassaksi korban FirzyFarel Suat memberikanHPnya (HP Merk Realme 7i) kepadaTerdakwanamunsetelahsaksi korban FirzyFarel Suat menujukeRumahsakitbayangkara dan menanyakankeberadaanTerdakwadenganciri-cirinyaternyataTerdakwatidakberada di Rumahsakitbayangkarasehinggassaksi korban melaporkankejadiantersebut di pihakkepolisiandengannilaikerugainsenilai Rp. 3.200.000 (tigajutadua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwaTerdakwamengakui pada hariKamistanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wit saatsaksi korban JuandaUmanailomelewati jembatanmerahputihtanpamenggunakan helm, tiba-tibaTerdakwamemberhentikansepeda motor saksi korban JuandaUmanailo dan menanyakan " KANAPA SENG PAKE HELM, MANA SURAT-SURAT, BUKA BAGASI BETA MAU PRIKSA JANG SAMPE SE BAWA ALAT TAJAM, KA SENG NARKOBA, namunsaksi korban JuandaUmanailomengatakankalausaksi korban tidakmembawasurat-suratada di KOST sehinggaTerdakwalangsungmeminta HP miliksaksi korban denganmengatakan " ADE TUNGGU DIDEPAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PA NAIK PRIKSA ADIK PUNG HP DI KANTOR TANTUI ATAS SEKITAR LIMA BELAS MENIT SELESAI ITU PA BAWA BALIK", Namunsaksi korban

JuandaUmanailotidakmemberikanHPnyasehinggaTerdakwatetapmengikutisaksi korban JuandaUmanailohinggassampai di depan MCM dan Terdakwadenganbersuarakasarkepadasaksi korban denganmengatakan " KASI HP KA MARI BETA MAU PERIKSA" dan karenasaatituTerdakwadenganmenggunakan helm dan masker polisi, sehinggassaksi korban JuandaUmanailomerasatakutsehinggassaksi korban JuandaUmanailomenyerahkan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12S warnabirumiliksaksi korban kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwaTerdakwamengakui bahwaTerdakwatelahmelakukanpenipuankepada para korban denganmaksud agar para korban memberikan Handphone milik para

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kepadaTerdakwa dan semua Handphone yang ada pada Terdakwa, dimanaTerdakwatelahmenjualnya di conterpenjualan HP samping Hotel Amansdenganharga yang berbeda-beda dan uang hasilpenjualan Hp-Hp tersebutfelahTerdakwagunakanuntukkebutuhanTerdakwa;

Menimbang, bahwadengandemikian kami berpendapatbahwa unsure denganmemakainamapalsuataumartabatpalsu, tipumuslihat, atau pun rangkaiankebohongantelahterpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Menggerakkan orang lain untukmenyerahkanbarangsesuatukepadanya;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-fakta yang terungkap di persidanganbahwaTerdakwatelahmenggerakkankorban / para saksiyaknisaksi Ahmad Fayyad Khandiadiaz, saksiSumiatiLestaluhu, saksiJuandaUmanailo, saksiHerdian Jacobus dan saksiFirzy Suat untukmenyerahkansejumlah HP milik para saksikepadaTerdakwadengancara:

Menimbang, bahwaTerdakwamengakui pada hariKamistanggal 07 Juli 2022, sekitarpukul 21.00 Wit dimanaTerdakwadenganmenggunakansepeda motor merk Honda Scopywarna cream coklatdenganNomor Polisi DE 5511 NG melewati Jalan Wem ReawaruwBelakang Kantor Gubernur Maluku dan mendapatisaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz yang juga melewatijalanbelakangkantorgubernur dan dicegat oleh TerdakwakemudianTerdakwamengambilkuncisepeda motor saksiselanjutnyamenanyakankepadaaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiaz "kenapatidakpakai helm?, maupigi mana ? selanjutnyaTerdakwamenyuruh saksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiazuntukmenghubungikeluargamembawa helm dan saatsaksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiazmengeluarkan handphone iPhone 7 Plus warna Black darisakucelanauntukmenelfonnamunTerdakwalangsungmengambil Handphone miliksaksi korban Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias KhandiazkemudianTerdakwamenyerahkankuncisepeda motor kepadasaksi korban Ahmad denganmengatakan " inikunci par ambil helm dirumah, kalaumauambil HP, ambil HP di PolresPerigilima" selanjutnyasaksi Ahmad Fayyad KhandiazSuherman Alias Khandiazpulangmengambil helm di rumah dan pergikePolresPerigilimadengantujuanmenanyakan dan menemuiTerdakwauntukmengambil Handphone namunternyatapetugaskepolisian di polresperigilimatidakmengetahui dan tidakmengenalTerdakwasehinggassaksi korban Ahmad Suhermanmerasadirinyatelahditipusehinggassaksi korban melaporkankejadiantersebut di pihakkepolisidengankerugiansenilai Rp. 6.000.000 (enamjuta rupiah);

Halaman 30dari35 Putusan Nomor354/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 wit bertempat di jalan masuk Transit Passobermulasaatsaksi korban HerdianFrengky Jacobus barupulang dari kampus Unpatti bersama teman-teman dan tidak menggunakan helm tiba-tiba Terdakwa dengan sepeda motor dari arah belakang dan merapatkan sepeda motornya disamping sepeda motor saksi korban HerdianFrengky Jacobus selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Herdian Jacobus “ Kanapa Seng Pake Helm, Mana Surat-Surat Kendaraan”, namunkarena saksi korban HerdianFrengky Jacobus tidak menggunakan helm sehingga Terdakwa menyuruh saksi korban HerdianFrengky Jacobus memberikan HPnya (HP Merk Realme 5Pro Warna Biru) kepada Terdakwa sebagai jaminan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa nanti ambil Hp di Polsek Baguala Tanya saja Pak sangaji yang tugas di Transit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2021, sekitar jam : 19.00 Wit, bertempat di desa negeri lama kec. Baguala Kota Ambon tepatnya di depan SMP 13 Ambon, berawal saatsaksi korban Sumiati Lestalu dari perumnas waiheru menuju ketialtanpamenggunakan helm dan berbonceng dengan saudara-saudaranya dan saatsampai di depan lorong SMP 13 Ambon tiba-tiba Terdakwa mencegat saksi korban Sumiati Lestalu dan menanyakan “ ADA OSE SIM ?” lalu saksi korban Sumiati mengatakan “ BETA BALOM BIKIN” kemudian Terdakwa menanyakan “ ADA JAMINAN APA, KASI SE HP SAJA NANTI BARU AMBIL DI SPN PASSO, SE HUBUNGI SE NOMOR INI SAJA” lalu saksi korban sumiati memberikan HPnya (HP Vivo V23e berwarna sunshine coast) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam : 21.30 WIT, saatsaksi korban FirzyFarel Suat berbonceng dengan temannya jalan-jalan keliling seputar andalam Kota tanpamenggunakan helm dan saat melintasi Jln. Pattimura tepatnya di depan Bank Mandiri, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan helm coklat Polisi yang tertulis Polisi di belakang helm dan memakai Masker kain warna hitam berlogo TNI-POLRI langsung mencegat/menghalangi Saksi korban Firzy Farel dan menanyakan “kenapa seng pakai helm, mana kamong punya surat-surat motor,?” katong ini Polisi ada mau sweping, seng percaya nanti lihat sadiki lai Mobil Patroli lewat .” dan selang 3 menit kemudian Mobil Patroli Polisi langsung melewati/melintasi kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban : “, kamong mau pigi ambil surat-surat kah, beta mau tahan motor selanjutnya Terdakwa meminta HP milik saksi korban untuk jadi jaminan dan menyuruh saksi mengikuti Terdakwa di Rumah

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit BhayangkaraTantui sehinggalasaksi korban FirzyFarel Suat memberikanHPnya (HP Merk Realme 7i) kepadaTerdakwanamun setelahsaksi korban FirzyFarel Suat menuju keRumahsakitbayangkara dan menanyakankeberadaanTerdakwadenganciri-cirinyatertnyataTerdakwatidakberada di Rumahsakitbayangkara sehinggalasaksi korban melaporkankejadiantersebut di pihakkepolisidengannilaikerugainsenilai Rp. 3.200.000 (tigajutadua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwaTerdakwamengakui pada hariKamistanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wit saatsaksi korban JuandaUmanailomelewati jembatanmerahputih tanpamenggunakan helm, tiba-tibaTerdakwamemberhentikansepeda motor saksi korban JuandaUmanailo dan menanyakan “ KANAPA SENG PAKE HELM, MANA SURAT-SURAT, BUKA BAGASI BETA MAU PRIKSA JANG SAMPE SE BAWA ALAT TAJAM, KA SENG NARKOBA, namunsaksi korban JuandaUmanailomengatakankalau saksi korban tidakmembawasurat-suratada di KOST sehinggaTerdakwalangsungmeminta HP miliksaksi korban denganmengatakan “ ADE TUNGGU DIDEPAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PA NAIK PRIKSA ADIK PUNG HP DI KANTOR TANTUI ATAS SEKITAR LIMA BELAS MENIT SELESAI ITU PA BAWA BALIK”, Namunsaksi korban

JuandaUmanailotidakmemberikanHPnyasehinggaTerdakwatetapmengikutisaksi korban JuandaUmanailohinggasampai di depan MCM dan Terdakwadenganbersuarakasarkepada saksi korban denganmengatakan “ KASI HP KA MARI BETA MAU PERIKSA” dan karenasaatituTerdakwadenganmenggunakan helm dan masker polisi, sehinggalasaksi korban JuandaUmanailomerasatakutsehinggalasaksi korban JuandaUmanailomenyerahkan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe Y12S warnabirumiliksaksi korban kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwadengandemikian kami berpendapatbahwa unsure menggerakkan orang lain untukmenyerahkanbarangsesuatukepadanya, atausupayamemberi utang maupunmenghapuskanpiutangtelahterpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Unsur“ Dipandangsebagai suatu perbuatanberlanjut”;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-fakta yang terungkap di persidanganbahwaTerdakwatelahmelakukantindakpidanapenipuan pada hariKamistanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Wem ReawaruwBelakang Kantor Gubernur Maluku sampaidengan pada hariKamistanggal 28 Juli2022 sekitar pukul 05. 00 wit bertempat di atasJembatan Merah Putih Kota Ambon, “denganmaksudhendakmenguntungkandirisendiriatau

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur Dipand yang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 PUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. 1 ( satu ) buah Dus Handphone Merk iPhone 7 Plus warna Black 128 gb, 2. 1 (satu) buah masker kain warnahitam berlogo TNI-POLRI, 3. 1 (satu) buah sweater / jaket berwarnahitam, dengan merk PERRY MAKER, 4. 1 (satu) buah sweater / jaket berwarnahitam polos, 5. 1 (satu) buah Helm berwarna merah merk DYR HELMET, 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG, 7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG, 8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG, 9. 1 ( Satu ) buah Dus berwarna Hitam yang bertuliskan VIVO V23 e, 10. 1 ( Satu ) buah Helm warna Coklat dengan tulisan POLISI di bagian belakang, 11. 1 ( Satu ) buah Dus Hand Phone ( HP ) Merk Realme 7i warnahijau aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065, 12. 1 ( Satu ) lembar nota pembelian HP Merk Realme 7i warnahijau aurora tanggal 10 November 2020, 13. 1 ( Satu ) Unit Hand Phone ( HP ) Merk Realme 7i warnahijau aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut diatas ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan hal-hal yang meringankan :

- Tidak wabelum pernah dihukum;
- Tidak waadalahtulang punggung Keluarga .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANKLIN LEONARD WERMASUBUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN secara berlanjut" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenaitudenganpidanapenjaras selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan di jalani Terdakwa kurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Dus Handphone Merk iPhone 7 Plus warna Black 128 gb.  
Dikembalikan kepada sdr. Ahmad Fayyad Khandiasz.
  2. 1 (satu) buah masker kain warna hitam berlogo TNI-POLRI.
  3. 1 (satu) buah sweater / jaket berwarna hitam, dengan merk PERRY MAKER.
  6. 1 (satu) buah sweater / jaket berwarna hitam polos.
  5. 1 (satu) buah Helm berwarna merah merk DYR HELMET.
  6. 1 (Satu) buah Helm warna Coklat dengan tulisan POLISI di bagian belakang.  
( BB no urut 2 s.d 6 dirampas untuk dimusnahkan )
  7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.
  8. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.
  9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna CREAM COKLAT, dengan NO POL : DE 5511 NG.  
( BB no 7 s.d 9 di kembalikan kepada pemiliknya an. YONY PATTISINA).
  10. 1 ( Satu ) buah Dus berwarna Hitam yang bertuliskan VIVO V23 e. –  
(dikembalikan kepada sdri. Sumiati Lestahu)

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 ( Satu ) buah Dus Hand Phone ( HP ) Merk Realme 7i warna hijau aurora dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065.
12. 1 ( Satu ) lembar nota pembelian HP Merk Realme 7i warna hijau aurora tanggal 10 November 2020.
13. 1 ( Satu ) Unit Hand Phone ( HP ) Merk Realme 7i warna hijau aurora dengan dengan No. IMEI 1 : 862735043165073, No. IMEI 2 : 862735043165065.

(BB No urut 11 sd 13 dikembalikan kepada sdr. Firzy Farel Suat Alias Iji.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H , Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HALIJAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingrid L. Louhenapessy, S.H., Penuntut Umum sertadihadapanterdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, S.H., M.H. MARTHA MAITIMU, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

Panitera Pengganti,

HALIJAH, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)